

Dampak Covid-19 pada Pendapatan Masyarakat Petani di Kecamatan Lolak dalam Perspektif Hukum Islam

Winda Damogalad

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng,
Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000
Email: wyndadamogalad@gmail.com

ABSTRAK

Corona Virus Disease atau Covid-19 merupakan virus yang bermula pada akhir tahun 2019 dan terjadi pertama kali di daratan China, Wuhan yang tepatnya berada di Provinsi Hubei. Penyebaran covid-19 di Indonesia terjadi di daerah tertentu dan berdampak cukup besar tidak hanya pada aspek kehidupan masyarakat tetapi juga pada bidang-bidang tertentu seperti sosial, ekonomi, pariwisata dan juga pendidikan. Pertanian merupakan sektor pengaman pemenuhan kebutuhan pangan bagi penduduk Indonesia, dampak dari penyebaran covid-19 menyebabkan terganggunya tingkat pasokan pangan, meskipun belum terlihat secara nyata gangguan terhadap produksi pangan dan pertanian dilapangan, namun dampak yang ditimbulkan cukup dirasakan oleh masyarakat baik di desa maupun kota dimana mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan memperoleh pendapatan secara harian. Permasalahan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam Terhadap Dampak Covid-19 Pada Pendapatan Masyarakat Petani Di Kecamatan Lolak. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian kualitatif yang dimana data yang didapat berupa kata-kata. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini yakni sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pandemi covid-19 memberikan dampak positif maupun negatif pada pendapatan masyarakat petani di Kecamatan Lolak, masyarakat mengalami peningkatan pendapatan pada saat pandemi sekarang dan dampak negatifnya kurangnya bantuan dari pemerintah untuk masyarakat petani pada saat pandemi serta pengeluaran meningkat. dalam perspektif hukum Islam ini merupakan takdir dan ketentuan dari Allah swt.

Kata kunci: Covid-19; pendapatan; Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Wabah penyakit dalam Islam merupakan suatu ketetapan dari Allah swt, dimana setiap wabah saat ini tidaklah muncul secara tiba-tiba, melainkan ada faktor yang memicu yang dimana faktor tersebut tidak dapat dipastikan secara nyata, melainkan harus melalui penelitian maupun kajian ilmiah oleh para ahlinya (Shihab, 2005). Wabah penyakit yang melanda manusia sekarangpun pernah terjadi di zaman Rasullullah saw yakni sejenis penyakit kusta dimana jenis penyakit ini penyebarannya sangat cepat serta termasuk penyakit keras, menular hingga dapat menyebabkan kematian.(Tasri, 2018).

Virus Corona atau Covid-19 saat ini sedang melanda dunia yang virus ini bermula pada akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020 (Martoredjo, 2020). Berdasarkan data dari penyebaran virus corona secara global ada sekitar 213 Negara yang terkonfirmasi terjangkit wabah virus corona atau Covid-19 yakni sekitar 2.959.929 orang, serta ada sekitar 202.733 orang yang dinyatakan meninggal (Putri, 2020).

Kasus penyebaran virus corona atau Covid-19 diprediksi terjadi pertama kalinya di daratan China, Wuhan yang lebih tepatnya berada di Provinsi Hubei. Sedangkan di Indonesia pertama kali dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 dengan jumlah 2 kasus. Pada akhir bulan Maret yang terkonfirmasi Positif virus corona ada sekitar 9.511. Serta tercatat ada sekitar 10.118 orang terinfeksi pada bulan April. pasien yang sembuh sebanyak 1.254 orang dan yang meninggal dunia atas wabah tersebut sebanyak 773 orang. Dan kasus tersebut masih terjadi dan terus mengalami peningkatan yang mencapai sekitar 26.473 kasus.

Negara Indonesia untuk penyebaran virus corona atau Covid-19 ini terjadi pertama kali karena adanya transmisi lokal secara menyeluruh yang dimana hal tersebut mengakibatkan terjadinya penularan di berbagai daerah tertentu, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan pembatasan aktivitas yang dilakukan di luar rumah atau kegiatan publik secara langsung. Kebijakan pembatasan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengurangi serta berjaga-jaga dari adanya peningkatan penyebaran Virus Corona atau Covid-19 tersebut.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan maupun aktivitas yang dilakukan di luar rumah seperti kegiatan sekolah harus dilakukan dari rumah, bekerjapun dari rumah atau (*work from home*) dan berbagai kegiatan di luar rumah lainnya, bahkan bukan hanya itu saja melainkan kegiatan keagamaanpun harus dilaksanakan dari rumah. Dampak besar yang ditimbulkan dari adanya pandemi Covid-19 tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap aspek kehidupan masyarakat saja akan tetapi berdampak juga pada berbagai bidang-bidang tertentu, seperti bidang sosial, ekonomi, pariwisata, dan juga bidang pendidikan (Amboro, 2019).

Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, ada sekitar 267 juta jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Dan dimana sektor pertanian yang menjadi pengaman pemenuhan kebutuhan pangan bagi penduduk di Indonesia. Gangguan terhadap kegiatan produksi pangan dan pertanian belum terlihat secara nyata di tingkat lapangan, meskipun begitu berdasarkan hasil yang diperoleh dari berbagai analisis mengatakan bahwa dampak dari adanya penyebaran Covid-19 akan menyebabkan terganggunya tingkat pasokan pangan dan bahkan bisa mengalami kenaikan harga pangan di Wilayah tertentu yang terdampak Covid-19 (Basit, 2020).

Dampak dari pandemi Covid-19 juga sangat dirasakan oleh banyak masyarakat baik di Kota maupun di desa. Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan melainkan juga terhadap kondisi sosial dan ekonomi, dampak yang dirasakanpun Sama halnya dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat Petani di Kecamatan Lolak, yang mana mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan kebanyakan dari masyarakat tersebut memperoleh pendapatan secara harian.

METODE

Penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang dimana ini merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan, guna diadakannya penelitian sesuai dengan objek yang akan dibahas, dimana objek yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni, dampak covid-19 terhadap pendapatan petani. Lokasi penelitian yang peneliti ambil yakni berada di Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow. Dimana waktu penelitiannya dimulai sejak bulan Juli 2021 dari tahap penjajakan serta tahap pengumpulan data dari awal sampai dengan tersusunya laporan penelitian yang direncanakan selesai bulan September 2021.

Pendekatan Yuridis Empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara pengkajian dan pengolahan terhadap data primer yang dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan maupun pemahaman dari permasalahan yang ada berdasarkan realita yang ada. Pendekatan yuridis empiris ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan (Kristiani et al., 2020).

Pengumpulandata dilakukan melalui obervasi, wawancara dan dokumentasi. Data utama diambil dari wawancara kepada informan yaitu petani yang terkena dampak covid-19. Selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Covid-19 terhadap Masyarakat Petani di Kecamatan Lolak

Pandemi Covid-19 yang mulai masuk dan menyebar di Indonesia sejak Maret 2020, menyebabkan dampak yang cukup besar pada masyarakat di Indonesia khususnya di desa-desa, salah satunya desa Lolak. Menurut para petani, pada awal pandemi memiliki pengaruh di pekerjaan karena ada aturan untuk bekerja dari rumah, sedangkan petani kerjanya itu di luar rumah. Sedangkan untuk sekarang tidak terlalu berpengaruh pada pekerjaan tapi lebih pengaruh pada pengeluaran saja.

Dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang terjadi nyatanya tidak hanya memberikan pengaruh pada tingkat Kesehatan saja, melainkan juga berpengaruh pada tingkat pendapatan, dimana yang dirasakan pendapatan sedikit mengalami peningkatan dimasa pandemi sekarang dibandingkan dengan pendapatan saya sebelum adanya pandemi Covid-19. Selain itu, dampak dari semenjak adanya pandemi Covid-19 yang mana pekerjaan pertanian yang seharusnya dilakukan diladang atau di luar rumah menjadi sangat terbatas

Adapun Tingkat pendapatan dan pengeluaran petani di Kecamatan Lolak sebelum maupun setelah adanya Pandemi Covid-19. Sebagai contoh, berdasarkan hasil wawancara, pendapatan yang diperoleh sebelum adanya pandemi Covid-19 dari hasil panen tanaman jagung sekitar 3-4 ton dengan harga jual Rp. 3000/kg, dimana dari hasil penjualan jagung tersebut pendapatan yang di dapatkan kotor sekitar 10 juta dan pendapatan bersihnya sekitar 5-6 jutaan. dan pendapatan yang diperoleh dari hasil tanaman padi, pendapatan kotornya berkisar 10 juta lebih dan pendapatan bersihnya berkisar 7 juta. Sedangkan pada saat pandemi Covid-19 justru pendapatan yang diperoleh dari hasil tanaman padi maupun jagung tidak jauh berbeda dengan pendapatan yang diperoleh sebelum adanya pandemi dan untuk biaya yang dikeluarkan sebelum maupun setelah adanya pandemi tidak jauh berbeda, biaya untuk padi sekitar 3-4 juta lebih dan untuk jagung sekitar 5 juta itu untuk biaya sewa pekerja, perawatan tanaman baik jagung maupun padi, bibit tanaman, pupuk dan juga obat tanaman.

Contoh yang lain, pendapatan dari hasil penjualan jagung itu mentah sekitar Rp. 3200/kg sedangkan jagung yang sudah masak/dijemur itu sekitar Rp. 4500/kg. Pada saat pandemi penjualan jagung agak menurun jagung mentah sekitar Rp. 3000/kg sedangkan jagung masak/sudah dijemur itu Rp. 4000/kg dan untuk biaya yang keluarkan lebih banyak dimasa pandemi karena harga obat tanaman yang naik sekitar Rp. 70.000/botol sedangkan sebelum pandemi harganya berkisar Rp. 60.000/botol dan untuk biaya penyewaan orang kerja sebelum dan setelah ada pandemi biayanya sama saja.

Petani lain juga merasakan hal yang serupa, sebelum pandemi covid-19 pendapatan setiap panen tanaman jagung itu sekitar 15 juta (pendapatan kotor), sedangkan pendapatan bersihnya sekitar 10 juta. Sedangkan pada saat pandemi pendapatan agak menurun sekarang pendapatan kotor 10 juta dan pendapatan

bersihnya sekitar 5 juta. untuk biaya yang dikeluarkan tidak ada bedanya baik sebelum dan setelah adanya pandemi sekitar 5 juta, biaya itu digunakan untuk perawatan dari awal penanaman sampai panen. Untuk bayar pekerja, untuk biaya bibit, pupuk tanaman dan juga obat tanaman

Upaya Pemerintah dalam Memberikan Bantuan Terdampak Covid-19

Pemerintah melakukan sejumlah langkah untuk memperkecil dampak yang di sebabkan pandemi Covid-19. Di bidang kesehatan dan pada sektor Sosial Ekonomi, dimana Pemerintah menyediakan segala bantuan untuk dunia usaha serta bantuan pangan berupa bibit, pertanian untuk ketahanan pangan. Serta Pemerintah juga memberikan jaring pengaman sosial terhadap ekonomi untuk masyarakat, yang pendapatannya ikut terdampak selama masa pandemi. Tujuan diberikannya bantuan tersebut dimana agar para masyarakat masih dapat menjaga konsumsi pada masa pandemi Covid-19.

Namun ternyata bentuk bantuan diberikan kepada masyarakat berbeda-beda. Sebagai contoh, ada masyarakat yang mendapatkan sembako namun tidak mendapatkan bibit. Ada juga yang mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa uang dan sembako, bibit pernah dikasih namun hanya sekalisebelum pandemi. Meskipun begitu ada juga beberapa petani yang justru tidak mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah baik sebelum adanya pandemi sampai dengan adanya pandemi Covid-19.

Efektivitas Bantuan Langsung Covid-19 dari Pemerintah Pada Masyarakat Petani di Kecamatan Lolak Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Islam memiliki pengaturan terkait hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya ini merupakan bukti bahwa Islam adalah agama yang sempurna (Muannif et al., 2021). Memperoleh kesejahteraan merupakan hak bagi seluruh rakyat dalam kondisi apapun. Untuk mewujudkan kesejahteraan ini Islam telah menyiapkan program pengaman sosial yang meliputi pemenuhan kebutuhan pokok bagi seluruh komponen anggota masyarakat, selain itu jaminan kesehatan, dan pendidikan gratis yang wajib dipenuhi oleh negara selaku pelaksana dan pengurus rakyatnya. Program pengaman sosial tidak hanya disiapkan saat terjadi wabah penyakit namun juga menjadi program rutin oleh negara (Fitria et al., 2021).

Pemerintah sebagai seorang pemimpin atau khalifah yang di berikan kepercayaan oleh masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap keadaan rakyatnya (Usbalanuri, 2021). Pada saat terjadinya kesulitan ekonomi di masyarakat Pemerintah tentunya memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan secara jujur sekaligus adil, pengelolaan dana dapat dilakukan dengan prinsip ekonomi syariah dalam mengelola dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang berhak dalam hal merupakan masyarakat yang terdampak covid-19 termasuk masyarakat petani di kecamatan lolak.

Kesejahteraan dengan menerapkan sistem ekonomi Islam adalah sistem yang menganut dan memasukkan nilai-nilai, agama, norma dan ajaran agama (variable keimanan) sebagai unsur yang fundamental dalam mencapai kesejahteraan (Sudarmanto et al., 2020). Efektivitas program bantuan langsung yang diberikan Pemerintah guna membantu perekonomian masyarakat yang terdampak covid-19, perspektif ekonomi Islam dapat dilihat dari nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam.

Keadilan

Keadilan dalam hal ini adalah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan konsisten pada kebenaran. Allah swt berfirman dalam Q.S. An-Nahl/16: 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah swt menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwasannya Allah swt sangat menekankan kepada kita selaku umat manusia harus berperilaku adil, termasuk adil dalam memberikan kesejahteraan kepada sesama, termasuk Pemerintah yang seharusnya berlaku adil kepada rakyatnya dalam memenuhi kesejahteraan rakyat. mengenai efektivitas program bantuan langsung dari Pemerintah dalam membantu perekonomian masyarakat termasuk masyarakat petani di Kecamatan Lolak yang terdampak covid-19, belum termasuk tepat sasaran dalam pemberian program bantuan tersebut, di mana meskipun bantuan tersebut telah diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19, namun masih ada masyarakat yang belum atau bahkan tidak mendapatkan bantuan tersebut termasuk masyarakat petani di Kecamatan Lolak dikarenakan kurangnya pengawasan dari pemerintah pada saat pembagian ataupun penyaluran bantuan tersebut yang mengakibatkan ada sebagian masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Tanggungjawab

Tanggung jawab merupakan hal yang di mana setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi secara benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan serta memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, bukan hanya kesejahteraan pribadi maupun kelompok tertentu saja. Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Muddassir/74: 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.”

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab dalam berbagai hal yang terjadi terlebih lagi kepada para Pemimpin yang juga memiliki tanggung jawab kepada rakyatnya yang sedang mengalami kesusahan. Mengenai efektivitas program bantuan langsung yang di berikan oleh Pemerintah guna membantu perekonomian masyarakat yang terdampak covid-19 termasuk masyarakat Petani di Kecamatan Lolak.

Seluruh pihak baik masyarakat maupun Pemerintah bertanggung jawab dalam mewujudkan kemaslahatan dari program bantuan yang di berikan tersebut. Namun indikator tanggung jawab dalam efektivitas program bantuan langsung yang di berikan Pemerintah dalam membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 khususnya masyarakat petani di Kecamatan Lolak nyatanya belum terealisasikan dengan baik. Karena berdasarkan hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dengan masyarakat Petani di Kecamatan Lolak, masih ada beberapa petani yang tidak sama sekali mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

Jaminan Sosial

Tafakul (Jaminan sosial) di mana adanya jaminan sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik di antara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan secara vertikal namun menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang (Ulfi, 2021). Di mana setiap individu memiliki hak untuk hidup dalam sebuah negara dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Hal ini memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi sebuah negara untuk menjamin setiap warga negara dalam kebutuhannya sesuai dengan prinsip hak untuk hidup. Firman Allah swt dalam Q.S. An-Nisa/4: 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah swt) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah swt, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam tidak memperbolehkan seorang muslim membiarkan muslim lainnya dalam keadaan kelaparan ataupun kekurangan. Adanya jaminan sosial yang di berikan Pemerintah pada dasarnya haruslah menyeluruh guna terciptanya hubungan yang baik antara setiap individu, masyarakat maupun juga Pemerintah. Program bantuan langsung yang merupakan bentuk jaminan sosial yang di berikan oleh Pemerintah kepada

masyarakat yang kurang mampu maupun masyarakat yang rentan terdampak pandemi covid-19, bantuan tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar pada masa pandemi, bantuan ini mendorong akan terciptanya hubungan yang baik antara Pemerintah dengan berbagai masyarakat karena pada dasarnya Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal namun juga menempatkan dalam hubungan horizontal secara seimbang.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dipahami bahwasannya, efektivitas program bantuan langsung yang diberikan oleh Pemerintah kepada para masyarakat tanpa terkecuali masyarakat Petani di Kecamatan Lolak yang bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak covid-19, pada nyatanya belum menerapkan dan belum sesuai dengan nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Hal tersebut bisa di lihat dari segi tanggung jawab pada pelaksanaan program bantuan langsung dan juga dari prinsip keadilan pada program bantuan langsung tersebut, yang di mana belum terlaksana dengan baik dan juga adil, dikarenakan masih ada masyarakat yang justru tidak mendapatkan bantuan yang berikan oleh Pemerintah tersebut salah satunya masyarakat petani di Kecamatan Lolak (Ulfi, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa dampak pandemi covid-19 pada masyarakat petani di kecamatan lolak terdiri dampak positif dimana sebagian masyarakat petani merasakan pendapatannya mengalami peningkatan dimasa pandemi covid-19 dan juga dampak negatifnya yakni kesehatan terganggu, banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan, keterbatasan kegiatan diluar rumah, pengeluaran yang ikut meningkat selama pandemi covid-19 dan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan untuk sehari-hari maupun kebutuhan tanaman. Meskipun begitu Pemerintah menyediakan bantuan untuk para masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19, yakni bantuan untuk bidang kesehatan dan sektor sosial ekonomi yang diberikan bantuan pangan berupa bibit tanaman untuk petani.

Mengenai efektivitas bantuan langsung covid-19 yang diberikan pemerintah kepada masyarakat petani di kecamatan lolak, jika dilihat dari prinsip ekonomi syariah berdasarkan nilai keadilan dan tanggung jawab, belum cukup efektif dikarenakan berdasarkan hasil penelitian masih ada masyarakat yang justru tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah tersebut.

REFERENSI

- Amboro, K. (2019). Kontekstual Pandemi Covid-19 Dalam Pembelajaran Sejarah. *Yupa: Historical Studies Journal*, Vol. 3.
- Basit, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Sektor Pertanian. *Buletin Perencanaan Pembangunan Pertanian*, 1(2).

- Fitria, N., Muslimah, M., & Qalyubi, I. (2021). Distribusi Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Perspektif Islam. *Daun Lontar: Jurnal Budaya, Sastra, Dan Bahasa*, 7(1), 186–199.
- Kristiani, R., Kadir, J., & Putra, E. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Pemalsuan Beras. *Jurnal De Facto*, 6(2).
- Martoredjo, N. T. (2020). Pandemi covid-19: Ancaman atau tantangan bagi sektor pendidikan. *Jurnal Binus*, 7(1), 1–15.
- Muannif, R., Yatini, Y., Ahmad Arif, Z., Rasta Kurniawati Br, P., Rina, S., Sariyah, S., Ontran Sumantri Riyanto, R., Asman, A., Dewi Pika Lbn Batu, B., & Firmansyah, F. (2021). *Ham Ditinjau Dari Berbagai Perspektif Hukum*. Nuta Media.
- Putri, R. N. (2020). Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 705–709.
- Shihab, M. Q. (2005). *Logika agama: Kedudukan wahyu & batas-batas akal dalam Islam*. Lentera Hati.
- Sudarmanto, E., Heriyani, N., Batubara, H. D. A., Prasetya, A. B., Fajrillah, F., Purba, B., Manullang, S. O., Permadi, L. A., Tojiri, M. Y., Dewi, I. K., & others. (2020). *Etika Bisnis*. Yayasan Kita Menulis.
- Tasri. (2018). Hikmah di Tengah Wabah Virus Corona Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Qiyas*, 5.
- Ulfi, N. (2021). *Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Dalam Membantu Perekonomian Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur)*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Usbalanuri, A. (2021). *Sistem Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Desa Salisali Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)*. IAIN Parepar.